



**PUTUSAN**

Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: xxx, tempat tanggal lahir Selayar, 12 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Selayar, 20 April 1979 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kelas IIB Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 169/Pdt.G/2023/PA.Sly, tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu, 01 September 2012, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota X, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 18 Desember 2012;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, dan terakhir tinggal bersama pada rumah kontrakan di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan:
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami,
  - b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain,
  - c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon,
  - d. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon,
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli tahun 2020, Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman kontrakan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
5. Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;

3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Arsyad, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut agar Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

Bahwa selama ini Pemohon mempunyai usaha depot air galon dengan penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan selama menjadi pasangan suami istri kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya Pemohon dan Termohon *ba'da dukhul* walaupun belum dikaruniai anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 27 Desember 2023 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1 (satu) benar;
2. Posita nomor 2 (dua) benar;
3. Posita nomor 3 (tiga) semuanya tidak benar, justru Pemohon yang ada wanita lain. Pada saat itu terjadi pertengkaran karena ada wanita lain, akhirnya Termohon dipukul Pemohon sampai masuk rumah sakit, mata

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon cacat 1 (satu) dan hidung Termohon patah. Setelah itu Termohon melaporkan ke kantor polisi dan akhirnya Pemohon dipenjara, vonisnya 2 (dua) tahun tetapi di tahan di rutannya hanya 1 (satu) tahun;

4. Posita nomor 4 (empat) tidak benar, Termohon memang pernah pergi tetapi beberapa bulannya kembali lagi, bahkan pada saat Pemohon di rutan, Termohon masih sering menemani Pemohon;
5. Posita nomor 5 (lima) tidak benar. Pemohon dan Termohon baru berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
6. Posita nomor 6 (enam) benar, Pemohon dan Termohon sudah sama-sama mau bercerai, sudah tidak bisa rukun kembali;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup, tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan replik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota X, dengan Nomor: xxxx tanggal 18 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena menikahnya di X, tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kepulauan Selayar namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di pasar, cekcok mulut;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon pernah ditahan di rutan karena bertengkar dengan Termohon dan Termohon melaporkannya ke kantor polisi, kurang lebih 2 (dua) tahun Pemohon ditahan di rutan;
- Bahwa Pemohon ada usahanya di pasar, depot air galon, sedangkan dahulu Termohon bekerja sebagai staff desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun sedangkan Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

Kapan saksi datang ke pasar dan lihat Pemohon dan Termohon bertengkar?

Jawaban saksi: Kebetulan pada saat itu saksi sedang mengambil barang di sebelah kios milik Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah karena menikahnya di X, tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kepulauan Selayar namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, baik di rumah kontrakannya maupun di kios pasar;
- Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi dan masalah cemburu. Pemohon dan Termohon sama-sama saling cemburu sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah ditahan di rutan karena bertengkar dengan Termohon dan Termohon melaporkannya ke kantor polisi, kurang lebih 2 (dua) tahun Pemohon ditahan di rutan;
- Bahwa Pemohon ada usahanya di pasar, depot air galon, sedangkan dahulu Termohon bekerja sebagai staff desa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun sedangkan Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim sebagai berikut:

Apakah saksi mengetahui orang ketiga? Karena waktu Pemohon dan Termohon bertengkar karena orang ketiga, saksi ada disitu: Jawaban saksi: Saksi tahu adanya orang ketiga (ada wanita lain) setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kalau masalah adanya orang ketiga (ada wanita lain) semua orang di pasar juga tahu;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak bisa rukun kembali dan sama-sama ingin bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota X, dengan Nomor: xxxx, tertanggal 18 Desember 2012, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, termasuk melalui upaya mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023 dengan menunjuk Arsyad, S.H.I. sebagai Mediator, agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering sering berbicara kasar kepada Pemohon dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli tahun 2020, Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman kontrakan dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon dan atas kesempatan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menjawab secara berklausula, yaitu Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon menyatakan setuju untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi saling bantah, maka sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 R.Bg, masing-masing pihak dibebani wajib bukti, Pemohon dibebani wajib bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga dibebani wajib bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-nazegge/en serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 5 Undang-Undang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota X pada tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi 1 menyebutkan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, sedangkan saksi 2 mengatakan penyebab pertengkarannya adalah masalah ekonomi dan masalah kecemburuan, ada orang ketiga (wanita lain), sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi yang baik, juga tidak memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan saksi-saksi sudah pernah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terhadap dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, akan tetapi pada sidang yang telah ditentukan tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Termohon yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sesuai ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg tersebut adalah merupakan dalil bantahan yang tidak mendasar, sehingga dalil bantahan Termohon yang demikian harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada tanggal 18 Desember 2012 di Kecamatan X, Kota X;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa pihak saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Pemohon mempunyai usaha depot air galon dengan penghasilan rata-rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 174K/AG/1994 menyebutkan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, sudah tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangganya, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/K/AG/1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن إختلاف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selayar sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon/istri dan anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut:

## Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Pemohon atas nafkah iddah, Pemohon harus memberikan nafkah iddah yang layak kepada Termohon, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"

Menimbang, bahwa nafkah iddah dimaksud dibayarkan oleh Pemohon selama Termohon menjalani masa iddahnya, selama 3 (tiga) kali masa suci (*quru'*), sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'";

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan, yakni Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keikutsertaan Termohon dalam membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon sangatlah besar perannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami secara hukum mempunyai kewajiban memperlakukan Termohon sebagai istri dengan cara yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruuf*) untuk selalu mencintai, menyayangi, menghormati, dan melindungi serta memberikan bantuan lahir batin sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, berdasarkan pada

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa Termohon ternyata tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan Termohon tidak berbakti secara lahir maupun batin dan atau tidak menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti tidak termasuk istri yang nusyuz. Dengan demikian menurut Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Termohon secara hukum berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah (tunggu) yaitu tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan nafkah Iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon mempunyai usaha depot air, yang penghasilannya rata-rata Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, dengan melihat nilai kepatutan dan pekerjaan dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk membayarkan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak atas kehendak suami, maka secara hukum bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Hal

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga Hakim berpendapat Pemohon memiliki kewajiban memberikan mut'ah sebagai bentuk timbal balik pengabdian selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya berumah tangga dan sebagai hiburan terhadap istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Termohon berhak atas mut'ah, dan tentang mut'ah yang layak dalam perkara *a quo* dimana sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah yang layak yang dibebankan kepada Pemohon untuk dibayarkan kepada Termohon setidaknya harus dapat menghibur hati Termohon yang dijatuhi talak oleh Pemohon, sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dan sebagaimana diterangkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214:

و تجب المتعة لمطوعة بائنا او رجعية

Artinya: "Mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i dan ia (isteri) telah dikumpul (disetubuhi)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan mut'ah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo. Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:

3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp	<b>430.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2023/PA.Sly .